

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Tingkat Pendidikan yang Rendah
 - c. Peran Perempuan dan Anak dalam Keluarga;
 - d. Status dan Kekuasaan;
 - e. Lilitan hutang;
 - f. Pernikahan Dini;
 - g. Kebijakan dan Undang-Undang yang Bias Gender;
 - h. Korupsi;
 - i. Keinginan untuk hidup lebih layak ;
 - j. Konsumerisme;
 - k. Perubahan struktur sosial yang diiringi cepatnya industrialisasi.
 - l. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks.

2. Dalam pelaksanaannya, upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) belum bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan upaya menanggulangi kejahatan/tindak pidana tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum yang ada, tetapi juga dilakukan upaya-upaya sosial lainnya, seperti pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, perbaikan lingkungan, pemerataan pembangunan, dan strategi-strategi sosial lainnya.

B. Saran

1. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), maka pemerintah harus :
 - a. Melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang.
2. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) maupun pihak-pihak lain yang turut serta di dalamnya, aparat penegak hukum harus berkonsentrasi menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat secara intensif.